



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 001/ A.2/ 31.72.06/ -1.851/ 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 015/PIP/SMABA/2018 tanggal 16 Januari 2018, berkas masuk tanggal 17 Januari 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kelapa Gading memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : **SMA BEACON ACADEMY**
Alamat : Jl. Pegangsaan Dua No.66, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara
Pimpinan Sekolah : M. Paryoto Aryo
Pimpinan Yayasan : Kishin Doulatram Dadlani

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/ tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
 - Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, lembaga pendidikan yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Terjadi penyimpangan/ tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada perubahan nama lembaga dan/atau lokasi dan/atau kepemimpinan dan/atau kepemilikan dan/atau status.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
- Surat Izin Operasional ini berlaku selama Sekolah Menengah Atas (SMA) masih beroperasi.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Kelapa Gading



Budi Santosa

NIP. 197211141993111001



Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Arsip.

